



BUPATI LEMBATA

INSTRUKSI BUPATI LEMBATA

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

**UPAYA PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
DIKABUPATEN LEMBATA**

BUPATI LEMBATA,

Bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19 tidak hanya dilakukan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19, maka dengan ini di;

INSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
2. Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan
3. Satgas Covid-19 Tingkat Desa
4. Kepala UPTD Puskesmas se – Kabupaten Lembata

UNTUK :

Jalan : Trans Lembata, Nomor : -, Lewoleba – Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0383)2343335 (E-mail) setda@lembatakab.go.id,
Website: www.site.lembatakab.go.id kode pos:86682

1. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja masing – masing dengan target yang harus dicapai adalah 80% penduduk desa sudah mendapat Vaksinasi
2. Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas bersama jaringannya menyiapkan vaksin dan bahan medis habis pakai, serta tenaga pelaksana vaksinasi
3. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Tingkat Kecamatan dan Desa maka Kepala UPTD Puskesmas dapat membentuk beberapa TIM vaksinasi yang ditetapkan melalui SK Kepala UPTD Puskesmas.
4. Pelaksanaan vaksinasi wajib dilaksanakan setiap hari di setiap Kecamatan dan Desa untuk dapat meningkatkan cakupan vaksinasi Kabupaten Lembata sehingga dapat menurunkan status Kabupaten Lembata dari Level 3 ke Level 2
5. Satgas Tingkat Kecamatan dan Desa melakukan pendataan sasaran di semua desa meliputi :
 - a) Jumlah sasaran dengan kategori :
 - 1) Remaja (usia 12-17 Tahun)
 - 2) Lansia (usia 60 tahun keatas)
 - 3) Pelayan Publik
 - 4) Masyarakat Umum (usia 18 – 59 tahun)
 - 5) Ibu Hamil
 - 6) Ibu Menyusui
 - b) Berdasarkan data huruf “a” diatas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - 1) Berapa sasaran yang sudah mendapat vaksin Dosis 1
 - 2) Berapa sasaran yang belum mendapat vaksin Dosis 1
 - 3) Berapa sasaran yang sudah mendapat vaksin Dosis 2
 - 4) Berapa sasaran yang belum mendapat vaksin Dosis 2
 - c) Data pada huruf “a” dan “b” dilaporkan secara berjenjang Kepada Bupati Lembata

Jalan : Trans Lembata, Nomor : -, Lewoleba – Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0383)2343335 (E-mail) setda@lembatakab.go.id,
Website: www.site.lembatakab.go.id kode pos:86682

6. Satgas Tingkat Desa, berkoordinasi dengan UPTD Puskesmas untuk menetapkan jadwal vaksinasi di desanya masing - masing.
7. Satgas Tingkat Kecamatan dan Desa bertanggungjawab mengumpulkan sasaran untuk divaksinasi oleh petugas kesehatan dan petugas kesehatan tidak diperkenankan untuk mengumpulkan sasaran.
8. Satgas Tingkat Kecamatan dan Desa melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi setiap hari kepada Bupati Lembata melalui Satgas Tingkat Kabupaten dengan batas waktu pelaporan adalah jam 18.00 Wita
9. Setiap orang (termasuk ASN/TKD/KSO) yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan social atau bantuan social.
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau
 - c. Denda, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
 - d. Dikecualikan bagi penderita penyakit penyerta atau alasan medis lainnya

Lewoleba, 01 Desember 2021



Jalan : Trans Lembata, Nomor : -, Lewoleba - Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0383)2343335 (E-mail) setda@lembatakab.go.id,
Website: www.sitc.lembatakab.go.id kode pos:86682